




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu unit instansi Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang pengelolaan anggaran sesuai kebijakan yang telah digariskan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Singkawang, Februari 2019

**Pit. KEPALA DINAS**

Drs. SOFIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591206 198002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. RENSTRA.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP	34
A. KESIMPULAN.....	34
B. RENCANA TINDAK LANJUT	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	15
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	15
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018	16
Tabel 2.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	25
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.2	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022.....	30
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018	14
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penanganan Kemiskinan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial; dan

- 3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- 1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
dan
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan dinas;
- 4) penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Sub Bagian Aset

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis rehabilitasi sosial;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis rehabilitasi sosial; melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan lembaga penasyarakatan, kelompok minoritas, tuna susila, pelayanan sosial lanjut usia; melaksanakan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA; dan melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial di bawah pembinaan Seksi Rehabilitasi Sosial.

2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis perlindungan dan jaminan sosial; melaksanakan penanggulangan kebencanaan, pengelolaan logistik, sarana dan prasarana kebencanaan; melaksanakan pemberdayaan sumber daya relawan dan lembaga kebencanaan, serta aktivitas kearifan lokal dalam penanggulangan kebencanaan; melaksanakan peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial penduduk rentan; melaksanakan pengembangan kelembagaan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat; melaksanakan

pelayanan sosial terhadap korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial; dan melaksanakan perizinan pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah dalam wilayah Kota Singkawang.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penanganan kemiskinan;
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan sosial;
- 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- 5) pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :

1) Seksi Penanganan Kemiskinan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanganan Kemiskinan; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penanganan kemiskinan; melaksanakan identifikasi masalah kemiskinan; melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya individu, keluarga, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas miskin (termasuk janda dan duda); melaksanakan peningkatan sumberdaya pendampingan program kemiskinan; melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan; melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi terpadu terkait kemiskinan; dan melaksanakan verifikasi dan validasi data kemiskinan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

2) Seksi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Sosial; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan

petunjuk teknis pemberdayaan sosial; melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Profesional dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti Orsos dan yayasan bidang sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan potensi dunia usaha; melaksanakan pembinaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial; dan melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; melaksanakan pengembangan semangat kegotongroyongan masyarakat; dan melaksanakan pendayagunaan data dan profil kelurahan.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemberdayaan perempuan;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perlindungan anak;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan; melaksanakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah; melaksanakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; dan melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta penyajian data gender.

2) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak


Mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak; melaksanakan pelembagaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah; melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penyajian data anak.

f. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Singkawang Tahun 2018



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	6	-	12
3	Bidang RPJS	1	3	1	-	5
4	Bidang PM	1	5	2	-	8
5	Bidang PP & PA	1	3	-	-	4
Jumlah		5	16	9	-	30

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	3	-	-	4	1	-	12
3	Bidang RPJS	1	2	-	-	-	2	-	-	5
4	Bidang PM	-	3	1	-	-	4	-	-	8
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	-	1	-	-	4
Jumlah		3	11	4	-	-	11	1	-	30

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018 didukung dana dari APBD Kota Singkawang (setelah perubahan) sebesar

Rp. 4.939.615.908,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.931.459.988,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.008.155.920,-.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	2	297.675.207,99	
		01.	Tanah	2	297.675.207,99	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	274	1.191.253.092,00	
		02.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		03.	- Alat-alat Angkutan	9	338.472.492,00	
		04.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		05.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		06.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	252	793.565.600,00	
		07.	- Alat Studio & Komunikasi	13	59.215.000,00	
		08.	- Alat-alat Kedokteran	0	0,00	
		09.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		10.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.082.890.950,00	
		11.	- Bangunan Gedung	7	1.012.890.950,00	
		12.	- Bangunan Monumen	1	70.000.000,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		13.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		14.	- Bangunan Air/Irigasi	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		15.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		16.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		17.	- Buku dan Perpustakaan	0	0,00	
		18.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0,00	
		19.	- Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		20.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
SUB TOTAL				287	2.737.269.459,99	
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		02.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		03.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		04.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		05.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		06.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	330	123.207.750,00	
		07.	- Alat Studio & Komunikasi	10	1.350.000,00	
		08.	- Alat-alat Kedokteran	0	0,00	
		09.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		10.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		11.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		12.	- Bangunan Monumen	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		13.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		14.	- Bangunan Air/Irigasi	0	0,00	
		15.	- Instalasi	0	0,00	
		16.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		17.	- Buku dan Perpustakaan	0	0,00	
		18.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0	0,00	
		19.	- Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		20.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
SUB TOTAL				341	124.942.750,00	
T O T A L				628	2.862.212.209,99	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat, (belum terpenuhinya kelengkapan data PMKS secara keseluruhan);
3. Permasalahan sosial yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang intensif, SDM aparat terbatas dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) belum berperan secara optimal;
4. Ketersediaan anggaran yang terbatas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;

5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2018 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala, antara lain :

1. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun;
2. Pengajuan dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan oleh kelompok masyarakat masih dijumpai kendala administrasi maupun prosesnya.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
2. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
3. Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap seperti :

- Ruang Rapat (berikut isinya);
 - Ruang Konseling Anak (berikut isinya);
 - Ruang Tenaga Teknis Ruang Konselor, Advokat, Penyidik, Jaksa, Pekerja Sosial;
 - Tempat Penampungan Korban Sementara (Semi Shelter);
 - Kendaraan Operasional ;
 - Rendahnya Honor Relawan yang terutama berasal dari Profesional/Akademisi.
4. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
5. Tindak lanjut penanganan anak bermasalah (korban/pelaku) seperti :
- Pengasuhan Alternatif (untuk anak yang ditolak/ditelantarkan);
 - Tidak adanya Panti Rehabilitasi Sosial;
 - Belum adanya fasilitas pendukung penghukuman anak yang memungkinkan anak belajar bertanggungjawab atas perbuatannya sekaligus tetap dapat memenuhi haknya mendapatkan pendidikan;
 - Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/ perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Misi kepala daerah maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua "*Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri*" dengan tujuannya yaitu

“Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial” dan dengan rumusan sasarannya yaitu “Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial”.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018 - 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Pada Perjanjian Kinerja harus terdapat indikator kinerja, karena indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja 2018 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Walikota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2018
1	Meningkatkan Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	66,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator-indikator output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 85$	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
$X \leq 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	66,00	64,86	98,28

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah Sangat Berhasil ($98,28 > 85$).

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	447.991.500	364.863.000	81,44	98,28	
		Program Pembinaan Anak Terlantar	12.922.000	11.400.000	88,22		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	33.867.000	33.032.000	97,53		
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	15.680.000	15.663.500	99,89		
Rata-rata Persentase Realisasi Anggaran					91,77	98,28	6,50

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,77% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,28%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100% (capaian kinerja <100%).

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Permasalahan Sosial sesuai dengan Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari 26 permasalahan PMKS meskipun di Kota Singkawang hanya terdapat 25 jenis PMKS. Namun demikian tidak semua PMKS yang ada itu tertangani, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dalam penanganan PMKS.

Pada tahun 2018, jenis PMKS yang ditangani melalui dana APBD baru sebatas/meliputi : Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak (tapi tidak semua permasalahan anak ditangani), Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial. Selebihnya belum tertangani seperti : eks NAPI, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Tuna Susila, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta dengan Target Jangka Menengah di dalam Renstra

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2022
			2016	2017	2018	
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS (%)	73,43	93,18	64,86	70,00

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, karena program dan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik pada Renstra maupun Renja Tahun 2018.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumberdaya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat program/kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena anggaran yang disediakan sangat terbatas. Untuk menyikapi permasalahan yang tidak tersedia anggarannya tersebut setiap bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang bekerja sama dengan seluruh PSM/PSKS/relawan yang ada untuk menyelesaikan kasus-kasus/permasalahan sosial yang dihadapi.

Kedepan diharapkan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dan termuat di RPJMD Kota Singkawang dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat diakomodir penganggarannya.

a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani karena keterbatasan SDM;
- Keberlanjutan upaya penurunan angka kemiskinan.

b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS (gelandangan, pengemis, orang terlantar);
- Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah penyalahgunaan NAPZA.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2018 untuk mewujudkan kinerja organisasi yang mendukung

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	447.991.500	364.863.000	81,44
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	12.922.000	11.400.000	88,22
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	33.867.000	33.032.000	97,53
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	15.680.000	15.663.500	99,89
JUMLAH		510.460.500	424.958.500	91,77

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada program-program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Singkawang yang menggunakan APBD Kota Singkawang tahun 2018 mencapai 91,77%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2018.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala pengukuran ordinal capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah Sangat Berhasil yaitu 98,28%. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 91,77%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100% (capaian kinerja <100%).

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait maupun menghimpun data primer;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan kepegawaian;
3. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemberian pelayanan;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Singkawang, Februari 2019

Plt. KEPALA DINAS



Drs. SOFIAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591206 198002 1 001

L a m p i r a n

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	%
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	66,00	64,86	98,28

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 510.460.500

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 424.958.500

Singkawang, Februari 2019

Pt. KEPALA DINAS



Drs. SOFIAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591206 198002 1 001



PERJANJIAN KINERJA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018**

Jalan Firdaus H. Rais Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ARMAN SUYONO**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, SE**
Jabatan : Walikota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, November 2018

Pihak Kedua,
Walikota Singkawang

TJHAI CHUI MIE, SE

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

Drs. ARMAN SUYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581108 198303 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan PMKS	66,00%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 33.867.000,00	APBD
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 447.991.500,00	APBD
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 12.922.000,00	APBD
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 15.680.000,00	APBD
TOTAL		Rp. 510.460.500,00	

Singkawang, November 2018

